

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**INKONSISTENSI ATURAN BAGI HAK ANAK TERLANTAR DALAM
MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN
ATURAN HUKUM SOSIAL DI INDONESIA**

Oleh:

Priska Sekar Nastiti

NPM: 2016200233

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD., S.H., M.H. S.E., M.M.

Dekan,



Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Priska Sekar Nastiti

NPM : 2016200233

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pemikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“INKONSISTENSI ATURAN BAGI HAK ANAK TERLANTAR DALAM
MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN ATURAN HUKUM SOSIAL DI
INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Mei 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Priska Sekar Nastiti

2016200233

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibentuk dalam rangka memperoleh kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah anak terlantar yang berhak memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional menurut Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Fakir miskin dan orang tidak mampu berhak dalam memperoleh jaminan kesehatan nasional, dalam bentuk Bantuan Iuran. Adapun anak terlantar tidak terkecuali berhak dalam memperoleh jaminan kesehatan nasional tersebut.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah anak terlantar berhak dalam memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional menurut berbagai hukum positif di Indonesia, dengan melakukan pengkategorian apakah anak terlantar termasuk dalam fakir miskin dan orang tidak mampu, dan menyimpulkan apakah anak terlantar menurut hukum positif diatur perolehannya dalam mengakses jaminan kesehatan nasional.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku bagi masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini adalah bahwa menurut aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, tidak mengatur mengenai hak bagi anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan, yang pada hakekatnya dilindungi oleh konstitusi. Sehingga, menimbulkan inkonsistensi antara aturan-aturan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan beserta Bantuan Iuran dengan Konstitusi sebagai *grundnorm*.

Kata kunci: Anak Terlantar, Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, Jaminan Kesehatan Nasional, Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, berkat, penyertaan, dan kesempatan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“INKONSISTENSI ATURAN BAGI HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN ATURAN HUKUM SOSIAL DI INDONESIA “

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program s-rata-I pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung baik bersifat moral dan materil. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga inti saya yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung baik moral maupun materil;
2. Dosen Pembimbing saya yang saya hormati, Prof. Dr.Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., sebagai dosen pembimbing penulisan hukum ini yang tanpa lelah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Dosen penyeminar saya, Prof. Dr. Koerniatmanto Setoprawiro, S.H., M.H. yang telah memberi bantuan dan masukannya untuk penulis saat mengajukan ide penulisan hukum ini;

4. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku Penguji I, terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu untuk menjadi salah satu dosen penguji penulisan hukum penulis;
5. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang S.H., M.H., selaku Penguji II terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu untuk menjadi salah satu dosen penguji penulisan hukum penulis;
6. Ibu Galuh Chandra Purnamasari, S.H., M.H, sebagai dosen wali yang selama ini memberikan masukan dan bantuan yang besar kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga;
8. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis antara lain:
 - a) Para sahabat dan teman-teman penulis: Daniela Patricia, Azzahra Kamila, Olivia Fitri, Seane Wasilah, Diandra Kusuma, Sanjoyo Waskito, Giovany, Davi Ravindra, Dhiandra Putri Haditya, Angelika Erfrosina, Alexia S, Firza Lesmana, Nikki Alvera, Maria Veda, Bella Aprilia, Shania Tahir, Vebbyana, Dinda dan Satria, terimakasih atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung;
 - b) Segenap keluarga Abang None Jakarta Pusat yang telah secara langsung memberi semangat dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, 14 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Kegunaan Penelitian.....	15
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5.1. Data Yang Dibutuhkan	17
1.5.2. Cara Memperoleh Data	18
1.5.3. Cara Menganalisa Data	19
1.6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENAFSIRAN HUKUM SEBAGAI SARANA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	22
2.1. Perlindungan Hukum	22
2.1.1. Pengertian dan Konsep Perlindungan Hukum ...	22
2.1.2. Alasan Diperlukannya Perlindungan Hukum....	26
2.1.3. Dasar Hukum Perlunya Perlindungan Hukum...	29
2.1.4. Bentuk Perlindungan Hukum	36
2.1.5. Hukum Sebagai Sarana Perlindungan dan Teori Perlindungan Hukum	39
2.2. Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Melalui Penafsiran Hukum	48
2.2.1. Pengertian Penafsiran Hukum	48
2.2.2. Penafsiran Hukum Sebagai Sarana Perlindungan Hukum	50
2.2.3. Macam-Macam Penafsiran Hukum	53
BAB III JAMINAN SOSIAL, SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN SERTA PERATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	55
3.1. Jaminan Sosial.....	55
3.1.1. Istilah Jaminan Sosial	55
3.1.2. Pengertian Jaminan Sosial	61
3.1.2. Jaminan Sosial Dalam Skala Nasional	62
3.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional	63

3.2.1.	Istilah Sistem Jaminan Sosial Nasional	63
3.2.2.	Asas, Tujuan, dan Prinsip	67
3.2.3.	Dasar Hukum Jaminan Sosial	70
3.2.4.	Lembaga Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	73
3.3.	Jaminan Kesehatan	75
3.3.1.	Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional	75
3.3.2.	Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Nasional ...	78
3.3.3.	BPJS Kesehatan	84
3.3.4.	Dasar Hukum BPJS Kesehatan	88
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
4.1.	Pengkategorian Anak Terlantar sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menurut PP PBI Jaminan Kesehatan	93
4.2.	Anak terlantar tidak dapat memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UU SJSN dan Pasal 1 Angka 3 dan 4 PP PBI Jaminan Kesehatan.	136
4.3.	Ketidaksinkronan pengaturan berkaitan dengan anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 dengan Pasal 14 Ayat (2) UU SJSN dan PP PBI Jaminan Kesehatan sehingga menimbulkan kekosongan aturan sebagai dasar hukum, untuk memperoleh Jaminan Kesehatan bagi anak terlantar.	144
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	162
5.1.	Kesimpulan	162
5.2.	Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	173

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Unsur-Unsur Anak Terlantar Menurut UU Kesejahteraan Anak	96
Tabel 2 Unsur-Unsur Anak Terlantar Menurut UU Perlindungan Anak	100
Tabel 3 Unsur-Unsur Anak Balita Terlantar Menurut Permensos 08/2012.....	111
Tabel 4 Unsur-Unsur Anak Terlantar menurut Permensos 08/2012	115
Tabel 5 Unsur-Unsur Anak Terlantar	117
Tabel 6 Unsur-Unsur Fakir Miskin Menurut UU Penanganan Fakir Miskin.....	119
Tabel 7 Unsur-Unsur Fakir Miskin Menurut PP Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin	122
Tabel 8 Unsur-Unsur Fakir Miskin Menurut PP PBI Jaminan Kesehatan	126
Tabel 9 Unsur-Unsur Orang Tidak Mampu Menurut PP PBI Jaminan Kesehatan	127
Tabel 10 Pengkategorian Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Teregister	129
Tabel 11 Pengkategorian Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Belum Teregister	132
Tabel 12 Perbandingan Unsur Anak Terlantar dan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	135

DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 1 Susunan Secara Hierarkis Aturan Pemberian Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk patuh kepada Pancasila sebagai dasar negara, dimana di dalamnya terdapat landasan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, hal ini harus diusahakan dan terealisasi oleh masyarakat beserta Pemerintah guna bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dimana keadilan ini harus diwujudkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Usaha menciptakan keadilan sosial di Indonesia terwujud dalam bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara, yakni jaminan sosial. Hal ini dikuatkan dengan keberadaan Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) dimana di dalam pasal tersebut diuraikan bahwa:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Keberadaan pasal ini menjadi dasar hukum bagi seluruh warga negara Indonesia yang berhak dalam memperoleh kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial dalam bentuk jaminan sosial di Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial, dengan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diusahakan oleh Pemerintah, dikerahkan melalui sebuah sistem jaminan sosial atau yang dikenal dengan istilah Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sistem Jaminan Sosial Nasional ini pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Sistem ini diselenggarakan agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.² Jaminan sosial ini diupayakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Dengan dicantumkannya pasal diatas dalam UUD 1945 maka dengan tegas menyatakan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khususnya menyangkut skema jaminan sosial³ dengan pemerintah sebagai organ pelaksananya.

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya di jamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Hal ini turut dituangkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”) bahwa “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”, dengan salah satu komponen yang dilindungi dalam jaminan sosial adalah kesehatan. Pemenuhan perlindungan sosial dalam bentuk kesehatan oleh negara ini dikuatkan dengan keberadaan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mencantumkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh suatu pelayanan kesehatan.”

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, paragraph ketiga.

² Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Indonesia, Sinar Grafika, Januari 2018, Jakarta, hlm. 2

³ Abu Huraerah, Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance, Penerbit Nuansa Cendekia, 2019, hlm. 65

⁴ Mujibussalim, Sanusi, dan Fikri, Jaminan Sosial Kesehatan: Integrasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2, Mei 2013) hlm. 229

Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental sesuai dengan deklarasi Hak Asasi Manusia⁵ oleh Persatuan Bangsa Bangsa pada tahun 1947.⁶ Tentunya arti dari setiap orang dalam pasal ini adalah seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa diskriminatif.

Penyelenggaraan jaminan sosial nasional harus dilaksanakan secara obyektif dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia. Demi terlaksananya penyelenggaraan jaminan sosial secara objektif dan bertanggung jawab, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang merupakan lembaga penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut “UU SJSN”) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “UU BPJS”) yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui pengadaan dan pelaksanaan jaminan sosial, dan dari itu berdasarkan Pasal 9 UU BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan lah yang kemudian berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta⁷ memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.⁸ Pemenuhan hak dalam memperoleh perlindungan sosial harus dirasakan oleh seluruh elemen rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di *Palais de Chaillot*, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi. Informasi diperoleh dari *website Institute for Criminal Justice Reform*, Deklarasi Hak Asasi Manusia, 2011. <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/> diakses pada Minggu, 20 September 2020, pukul 20.01 WIB.

⁶ Abu Huraerah, *op.cit* , hlm. 63.

⁷ Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

⁸ Mujibussalim, Sanusi, dan Fikri, *op. cit*, hlm. 231

Pemenuhan hak perlindungan sosial turut menjadi suatu perihal yang esensial bagi seorang anak. Selain dibutuhkannya perlindungan sosial, bimbingan orang tua menjadi perihal yang harus diperoleh beriringan dengan perlindungan sosial dalam dinamika pertumbuhan anak. Hak-hak anak dalam memperoleh perlindungan dan bimbingan orang tua harus senantiasa diperhatikan dan diperjuangkan karena hak tersebut menjadi hak konstitusional yang harus terpenuhi. Namun nyatanya, tidak semua anak memperoleh atau memiliki akses terhadap kebutuhan esensial seperti perlindungan dan bimbingan orang tua, sehingga terhalang tumbuh dengan kondisi yang optimal. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian dapat didefinisikan sebagai keadaan anak yang terlantar. Keadaan anak yang seperti inilah atau yang disebut dengan anak terlantar memperoleh definisi hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut “UU Kesejahteraan Anak”), anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Definisi mengenai anak terlantar umum disamakan dengan definisi anak jalanan. Dimana *United Nation's Childrens Fund* (“UNICEF”) membedakan anak jalanan menjadi dua, yaitu: *children on the street* dan *children of the street*. Anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua adalah yang sudah tidak mempunyai hubungan erat dengan keluarganya.⁹ Kategorisasi anak jalanan pun salah satunya adalah anak jalanan yang *vulnerable to be street children*, yaitu kategori anak-anak jalanan yang berpotensi atau rentan menjadi anak terlantar.¹⁰

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” maka menjadikan negara memiliki kewajiban penuh untuk

⁹ Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)* (*de jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013) hlm. 147

¹⁰ *Ibid.*, hlm 150

menjamin hak fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dalam hal ini jelas negara sebagai pengayom dan pelindung harus bertanggung jawab langsung terhadap penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar.¹¹ Pemeliharaan terhadap anak-anak terlantar yang ada di Indonesia adalah sebuah tujuan negara hukum untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional anak-anak terlantar.¹² Dengan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk penanganan dan pembinaan terhadap pemenuhan hak fakir miskin dan anak-anak terlantar, maka seluruh warga Indonesia berhak memperoleh jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan sosial kesehatan, tidak terkecuali bagi anak terlantar. Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar.¹³ Hal ini merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan dan terealisasi, sebab Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberadaan program jaminan sosial diperkuat dengan dasar hukum undang-undang yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS. Meskipun program jaminan sosial sudah diatur dalam kedua undang-undang tersebut, pengaturan mengenai kebijakan teknis memerlukan pengaturan yang detail, maka dibentuklah peraturan pelaksana.¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut **“PP PBI Jaminan Kesehatan”**) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut **“Perpres Jaminan Kesehatan”**) menjadi peraturan pelaksana bagi kegiatan Jaminan Sosial Kesehatan

¹¹ Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak (*de jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013) hlm. 119

¹² Zulfahmi, Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia, (JOM Fakultas Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014) hlm. 2

¹³ Imam Sukadi, *op.cit*, hlm. 127

¹⁴ Purnomo Sucipto, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Mengapa Undang-Undang Perlu Pengaturan Pelaksanaan? <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, diakses pada 21 September 2020, Pukul 13.10 WIB

di Indonesia. Di dalam PP PBI Jaminan Kesehatan, dalam Pasal 1 Angka 3 diuraikan bahwa Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran Program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 4 PP PBI Jaminan Kesehatan mencantumkan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 UU SJSN yang menguraikan bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Acuan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peserta program jaminan sosial adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Adapun definisi fakir miskin maupun orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran tidak mencantumkan baik istilah anak terlantar sebagai penerima Bantuan Iuran. Selain itu, kriteria siapa saja yang digolongkan fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut tidak dijelaskan dan dicantumkan kejelasannya dalam PP PBI maupun UU SJSN sebagai peraturan pelaksana dan payung hukum program Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, apakah anak terlantar yang juga dalam bagian dari kesatuan masyarakat Indonesia, termasuk dalam definisi fakir miskin dan orang tidak mampu, atau tidak. Sebab, jika di dalam peraturan hukum yang mengatur Jaminan Kesehatan tidak dicantumkan mengenai anak terlantar yang juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia, yang dimana berdasarkan UUD 1945 negara berkewajiban untuk menjamin hak nya, termasuk didalamnya berhak atas perolehan jaminan kesehatan, ditakutkan terjadi suatu ketidaksesuaian aturan tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, hingga ke disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut “UU **Kesejahteraan Sosial**”) yang mengatur bahwa anak yatim piatu turut berhak atas jaminan sosialm hingga ke fenomena

kekaburan istilah yang dapat menjadi dasar hukum bagi perolehan jaminan kesehatan anak terlantar.

Suatu istilah yang kabur mengakui kasus-kasus yang berada di batas-batas suatu situasi yang sangat menentukan di mana tidak ada jawaban yang tepat tentang apakah istilah itu berlaku untuk objek tertentu atau tidak.¹⁵ Ketidaksesuain istilah anak terlantar dalam memperoleh hak atas jaminan kesehatan hingga ke fenomena kekaburan istilah hukum ini ditemukan dalam pemaknaan istilah fakir miskin dan orang tidak mampu, dimana selain tidak ditemukan penjelasan mengenai apakah anak terlantar yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia turut masuk ke dalam pengertian fakir miskin dan orang tidak mampu, sebab tidak ditemukan istilah anak terlantar dalam aturan perundang-undangan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, lantas dasar hukum apa yang dapat digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

Pada hakekatnya, pengaturan mengenai pemenuhan hak bagi anak terlantar dalam memperoleh bantuan Jaminan Sosial, termasuk di dalamnya bantuan Jaminan Sosial Kesehatan telah diatur dan dicantumkan dalam UU Kesejahteraan Sosial di mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak untuk memperoleh bantuan jaminan sosial, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa:

“Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi, agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.”

Jika dilakukan penafsiran dalam segi tata bahasa, diketahui bahwa anak yatim piatu terlantar yang juga merupakan sebutan lain daripada anak terlantar berhak dalam memperoleh jaminan sosial melalui keberadaan bantuan iuran¹⁶, sebab jaminan sosial ini sudah selayaknya menjadi

¹⁵ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2019, hlm. 28

¹⁶ Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

hak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun dalam PP PBI Jaminan Kesehatan, yang merupakan aturan pelaksana bagi keberadaan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia, penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan hanyalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Dimana jika mengacu pada pengertian fakir miskin menurut Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 PP PBI Jaminan Kesehatan, definisi fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan pada aturan yang sama, orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Dalam definisi tersebut tidak tercantum anak terlantar sebagai makna dari fakir miskin. Melainkan, anak terlantar memiliki definisi tersendiri yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 UU Kesejahteraan Anak. Melalui aturan tersebut anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menelaah lebih jauh Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (selanjutnya disebut sebagai Kepmensos Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu), aturan ini adalah aturan yang mengatur mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang dapat dijadikan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan tersebut pun kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu hanya mencapai sejauh gelandangan dan pengemis dan tidak diatur mengenai anak terlantar. Adapun yang menjadi permasalahan apakah anak terlantar termasuk dapat dikategorikan sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu seperti yang diatur dalam aturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan tersebut. Sehingga berhak dalam memperoleh jaminan sosial Kesehatan. Dalam ketentuan

tersebut tidak sama sekali diatur sehingga terjadi ketidakjelasan dasar hukum yang dapat menjamin perolehan jaminan kesehatan bagi anak terlantar.

Kesulitan perolehan jaminan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan bagi anak terlantar dikuatkan dengan keberadaan syarat langkah pendaftaran penerima bantuan iuran BPJS, dimana warga yang ingin mendaftar diharuskan menunjukkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran sebagai proses awal pendataan golongan fakir miskin dan tidak mampu yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan.¹⁷ Dimana faktanya, banyak anak terlantar maupun anak jalanan yang tidak mempunyai status keluarga yang jelas dan identitas yang tercatat di Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2019 berdasarkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kepemilikan akta kelahiran seara nasional melebihi 85%, yakni 90,94 persen. Dari jumlah total 81.632.355 anak di Indonesia tahun 2019, baru 74.235.738 anak yang memiliki akta kelahiran. Sisanya 7.396.617 anak masih belum mempunyai akta.¹⁸ Termasuk di dalamnya adalah anak-anak terlantar yang tidak memiliki akta. Ketentuan yang mewajibkan pendaftaran dengan penunjukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran pun dikhawatirkan dapat mempersulit perolehan jaminan kesehatan, terutama bagi anak terlantar dan anak jalanan yang status identitas dan keluarga tidak pasti, atau yang tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya.

Pemenuhan hak-hak anak terlantar terhadap akses kesehatan yang menjadi daya dukung kesejahteraan anak terlantar harus menjadi perihal yang diutamakan. Sebab fakir miskin dan anak terlantar hidup dalam situasi yang rawan akan bahaya dan penyakit, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk menjamin kebutuhan fakir miskin

¹⁷ BPJS Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran (online), <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/20>, diakses Jumat 15 Mei 2020, pukul 14.08 WIB

¹⁸ Sonya Helen Sinombor, "Tujuh Juta Anak Tanpa Akta Kelahiran, Hak-Hak Mereka Terabaikan" (<https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/03/04/tujuh-juta-anak-indonesia-tak-berakta-kelahiran/>), Diakses pada Sabtu 16 Mei 2020, pukul 14.02 WIB

dan anak terlantar, yang dapat diupayakan melalui keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beserta produk-produk hukum dalam menyayomi dan memelihara hak-hak perlindungan sosial anak terlantar. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.¹⁹ Anak terlantar, pemerintah, dan masyarakat keseluruhan merupakan subjek hukum yang harus menjalankan kewajibannya dan berhak atas hak-haknya. Permasalahan dalam pemenuhan hak anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan ditakutkan terdapat kekosongan hukum maka dari itu diperlukan adanya solusi dalam sebuah ketentuan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak terlantar yang status identitas dan keluarga tidak pasti guna memperoleh jaminan sosial maupun jaminan kesehatan dari Pemerintah.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dan melakukan penelitian dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dengan belum adanya ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak terlantar, apakah anak terlantar dapat dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik

¹⁹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41

Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan?

2. Apakah anak terlantar dapat memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan?
3. Apakah terdapat ketidaksinkronan pengaturan berkaitan dengan anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sehingga menimbulkan kekosongan aturan sebagai dasar hukum untuk memperoleh Jaminan Kesehatan bagi anak terlantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah anak terlantar dapat dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan anak terlantar berkaitan dengan ketentuan yang mengatur perolehan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana

diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat ketidaksinkronan pengaturan berkaitan dengan anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sehingga menimbulkan kekosongan aturan sebagai dasar hukum untuk memperoleh Jaminan Kesehatan bagi anak terlantar.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini akan digunakan oleh para pihak yang membaca skripsi, yang dalam kegunaan terdapat 2 (dua) manfaat utama yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Sosial sehingga dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan kekosongan hukum bagi perolehan hak atas Kesehatan anak terlantar dalam bentuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan hukum sosial di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penegakan hak kesehatan bagi anak terlantar terutama dalam daya program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat umum, dalam menciptakan dinamika hukum yang berkeadilan dan sejahtera. Selain hal tersebut, hasil penelitian ini turut diharapkan dapat berguna untuk mengetahui sejauh mana penegakan hak anak terlantar dalam memperoleh hak kesehatan yang dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Untuk penyelenggaraan penelitian hukum ini, Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, di mana penulis akan menelaah bahan penelitian aturan perundangan dan bahan kepustakaan. Dalam pendekatan yuridis normatif ini digunakan sebuah metode penelitian antar aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menelaah hubungan antara aturan perundangan dan bagaimana aturan perundang-undangan terbentuk guna memberikan hak bagi anak terlantar dalam memperoleh Jaminan Kesehatan di Indonesia.

1.5.1. Data Yang Dibutuhkan

Adapun aturan perundangan bersangkutan beserta bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tinjauan Singkat”, Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 14

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Permensos Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Permensos Nomor 147 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Kepmensos Nomor 170 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat mendukung dan membantu kegiatan analisa dan penalaahan bahan hukum primer, seperti doktrin, tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah, jurnal, hingga kepustakaan.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang turut dapat mendukung dalam kegiatan analisa bahan hukum lainnya, yang antara lain seperti ensiklopedi hukum, legal thesaurus, kamus hukum, website.

1.5.2 Cara Memperoleh Data

Sumber-sumber hukum sebagaimana terurai diatas diperoleh dan didapatkan dari perpustakaan, baik perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan maupun di perpustakaan lainnya, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Johannes Oentoro di Universitas Pelita Harapan. Selain itu, data dapat diperoleh melalui *online database* seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk penggunaan tata bahasa yang baik dan benar, *website* resmi *Institute for Criminal Justice Reform*, *website* resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, HukumOnline.com serta *website* lainnya yang mendukung penelusuran data untuk penulisan hukum ini.

1.5.3 Cara Menganalisa Data

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial, dengan demikian penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta.²¹ Penulis berusaha menelaah seluruh bahan hukum yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasikan lebih lanjut secara komprehensif untuk mencari solusi dari topik permasalahan yang dikaji. Lebih lanjut, Penulis akan meneliti mengenai kedudukan anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan aturan perundang-undangan, yang berhak memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, disebabkan oleh ketiadaan istilah anak terlantar dalam aturan perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial Kesehatan. Oleh karena ketiadaan istilah anak terlantar yang menimbulkan kekosongan aturan yang dapat memberi perlindungan hukum bagi anak terlantar, maka Penulis akan menganalisa kekosongan hukum diatas dan mencari dasar aturan yang dapat memberi perlindungan hukum bagi anak terlantar.

²¹ Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, Januari-April 2012) hlm. 23

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam penelitian ini dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya akan saling berkaitan dan membentuk suatu pembahasan yang terpusat dan komprehensif. Penulis akan menuliskan dalam bentuk sub bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, daftar pustaka, dan metode penelitian beserta sistematika penulisan.

BAB II : Perlindungan Hukum dan Penafsiran Hukum Sebagai Sarana Memberikan Perlindungan Hukum

Pada bab ini, Penulis akan mengurai mengenai landasan hukum serta teori-teori para ahli hukum mengenai perlindungan hukum.

BAB III : Jaminan Sosial, Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Kesehatan serta Peraturannya Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil tinjauan pustaka mengenai landasan hukum dan asas-asas hukum Jaminan Sosial di Indonesia, kemudian mengenai sistem jaminan sosial di Indonesia serta secara spesifik menguraikan mengenai sejarah, karakteristik, dasar hukum perolehan, pembebanan, dan subjek penerima Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, Penulis akan melakukan analisis terhadap perbedaan istilah anak terlantar dan fakir miskin dan orang tidak mampu, dan menelaah lebih jauh terhadap permasalahan hukum yang adalah kekosongan hukum istilah anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan

Kesehatan dalam aturan pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Indonesia. Penulis juga akan melakukan penafsiran hukum terhadap pasal yang mengatur mengenai siapa yang berhak memperoleh Jaminan Kesehatan serta pasal yang mengatur mengenai tahapan perolehan bantuan iuran Jaminan Kesehatan, dan melakukan penemuan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum untuk perlindungan sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan kepada anak terlantar.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis akan menarik suatu kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya.

